



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

NOMOR 584/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/XI/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGAWAS POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

Menimbang : a. bahwa sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka pada setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum);
b. bahwa untuk mendukung kegiatan dimaksud maka perlu adanya Tim Pengawas Pos Bantuan Hukum (Posbakum);
c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tentang Penunjukan Tim Pengawas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Undang-Undang . . .



3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 563/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/XI/2025 tanggal 19 November 2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 28/DJMT/Kep/III/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGAWAS POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi surat keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 337/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang Penunjukan Tim Pengawas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

KEDUA . . .



- KEDUA : Menunjuk Tim Pengawas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Tim Pengawas yang ditunjuk agar melaksanakan pengawasan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan kehadiran petugas Posbakum serta melaporkan hasil pengawasannya secara tertulis setiap bulan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 25 November 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Jambi

Eko Yulianto



LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 584/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/XI/2025
Tanggal : 25 November 2025

**TIM PENGAWAS POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI**

No	Nama dan NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1	Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H. NIP. 198007312002121003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua	Pengawas
2	Sekar Annisa, S.H. NIP. 199411092017122003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim	
3	Daniel Hasiholan Siagian, S.H. NIP. 196709181996031004	Pembina (IV/a)	Panitera	Penanggung Jawab
4	Yoshinta Mage, S.H., M.H. NIP. 198501062006042002	Penata Tk. I (III/d)	Panmud Hukum	
5	Edfin Hasrisoputra, S.H. NIP. 199506182024051001	Penata Muda (III/a)	Analis Perkara Peradilan	Petugas

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 25 November 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Jambi

Eko Yulianto

